

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL
KERJA PADA BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum*

Disusun oleh:

RONNY NOVANDA
02 140 180

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2006**

No. Reg. 2178/PK II/08/06

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL
KERJA PADA BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG
BUKITTINGGI**

(Ronny Novanda, 02140180, Fakultas Hukum Unand, 67 Hal, 2006)

ABSTRAK

Semakin majunya perkembangan zaman membuat semua aspek atau kegiatan harus ikut menyesuaikan diri, termasuk kegiatan perbankan. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengizinkan Bank Umum untuk menjalankan kegiatan usahanya secara Konvensional atau dengan Prinsip Syariah atau disebut juga dengan *dual banking system*. Bertolak dari Undang-undang tersebut, kegiatan perbankan di Indonesia semakin berkembang dengan hadirnya Bank Syariah. Tidak seperti Bank Konvensional yang menerapkan prinsip bunga (*interest*), Bank Syariah menerapkan sistem jual beli yang disepakati atau dengan prinsip bagi hasil, dengan menggunakan landasan hukum yaitu Hukum Islam. Hal ini menyebabkan kegiatan perbankan Syariah terbebas dari riba.

Bank Bukopin merupakan salah satu Bank Konvensional yang juga membuka cabang Syariah. Salah satu produk Bank Bukopin Syariah adalah pemberian fasilitas pembiayaan dengan sistem *murabahah* atau jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan ini dapat diberikan sebagai modal kerja untuk membantu kegiatan usaha masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, apa saja hak dan kewajiban para pihak terkait, serta masalah yang timbul dan cara penyelesaiannya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti. Selanjutnya dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, melalui teknik wawancara dan studi dokumen dan selanjutnya di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ternyata Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi memberlakukan sistem pembiayaan *murabahah* untuk membiayai kegiatan usaha nasabahnya. Proses pelaksanaannya cukup panjang, yang membuktikan bahwa Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi sangat selektif dan hati-hati dalam memberikan fasilitas pembiayaan tersebut. Dalam proses pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, pihak bank dan pihak nasabah sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, agar kegiatan pembiayaan tersebut berjalan dengan baik. Masalah yang ditemui adalah mulai terjadinya Pembiayaan Bermasalah, yaitu nasabah tidak lancar dalam melunasi pembiayaannya. Tata cara penyelesaian yang digunakan Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi yaitu membentuk Urusan Penyelesaian Pembiayaan, dengan menunjuk salah seorang *Account Officer*-nya untuk menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin maju perkembangan zaman membuat semua aspek atau kegiatan harus ikut menyesuaikan diri. Jika ketinggalan, atau tidak sesuai dengan tuntutan zaman, boleh jadi suatu kegiatan tersebut tidak akan mendapat tempat dan tidak “dianggap” dalam masyarakat. Bentuk aspek atau kegiatan tersebut bisa berbagai macam, seperti kegiatan komunikasi, perkembangan media elektronik, sampai kegiatan perbankan. Pada dasarnya, semua memiliki satu tujuan, yaitu memberikan jasa untuk kepuasan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sama seperti kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan perbankan pun harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan perkembangan zaman, jika ingin terus aktif beroperasi dan diterima serta bermanfaat bagi masyarakat.

Lembaga perbankan memegang beberapa peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena usaha pokok lembaga perbankan salah satunya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha cenderung mendapatkan modal atas pinjaman uang dari bank atau yang biasa disebut dengan istilah pemberian kredit.

Pemberian kredit yang dimaksud di atas membawa pengaruh yang sangat luas di segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi, baik untuk meningkatkan kegiatan usaha, meningkatkan lalu lintas peredaran uang, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun secara garis besar masalah kredit tersebut lebih cenderung diatur berdasarkan pengaturan dari bidang ekonomi, namun pengaturan tersebut belumlah cukup. Diperlukan juga pengaturan dari aspek lain yaitu dari aspek yuridis. Pengaturan dari aspek yuridis ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan kredit tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tidak saja dalam bentuk konvensional, undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa bank umum boleh menjalankan kegiatan usahanya dengan Prinsip Syariah.

Dengan penduduk yang mayoritas muslim, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat di Indonesia mulai melakukan setiap kegiatan dengan berlandaskan azas-azas yang terkandung dalam agama Islam, tidak terkecuali dalam kegiatan perekonomian, termasuk bank. Menurut hukum Islam, bunga bank (*interest*) yang biasanya terdapat pada Bank Konvensional termasuk ke dalam *riba*, karena itu bunga bank diharamkan. Hal ini sesuai dengan keputusan Lajnah Tarjih yang menyebutkan bahwa:

1. *Riba* hukumnya haram dengan nash shahih Qur'an dan Sunnah.

2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "musytabihat".
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qa'idah Islam.¹

Oleh sebab itu, mulailah bermunculan bank-bank yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan berlandaskan Islam. Bank ini disebut dengan Bank Syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya menurut azas Islam, yaitu dengan prinsip bagi hasil. Keunikan sistem pada Bank Syariah menjadikannya tidak pernah mengalami *negative spread*, yaitu suatu kondisi yang dapat menyebabkan kehancuran bank/*bankrupt* dan akhirnya dilikuidasi karena menanggung selisih bunga. Selisih bunga tersebut berasal dari suku bunga yang diberikan kepada penabung jauh lebih besar daripada suku bunga yang diberikan kepada peminjam. Sedangkan Bank Syariah memberlakukan kebijakan tanpa bunga, dan memakai sistem bagi hasil (*mudharabah*), atau jual beli yang disepakati (*murabahah*), sehingga membuatnya terbebas dari *negative spread*.

Karena itu, mulailah masyarakat beralih dalam melakukan kegiatan perbankan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah, tidak terkecuali dalam hal kredit, atau yang dalam Bank Syariah disebut dengan istilah Pembiayaan. Masyarakat dari berbagai lapisan mulai bergabung sebagai nasabah pada bank-bank yang menggunakan sistem Syariah. Baik dari lapisan kelas atas sampai lapisan kelas bawah, dari pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Sistem yang diusung oleh Bank Syariah mampu menyedot perhatian masyarakat untuk ikut

¹ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), hal. 188, yang mengambil dari *Himpunan Putusan Tarjih*, hal. 308-309.

mempercayakan dan menggunakan sistem perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prospek perbankan Syariah di Indonesia cukup bagus. Tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sistem perekonomian berbasis Syariah semakin meningkat.²

Meskipun Bank Syariah menggunakan syariat Islam sebagai landasan beroperasinya, namun nasabahnya tidak hanya orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ungkapan Tjiptohadi Sawarjuwono sebagai pengamat perbankan Syariah yang mengatakan bahwa saat ini rata-rata sebanyak 20 persen dari total nasabah Bank Syariah adalah bukan muslim.³ Kenyataan ini membuktikan bahwa keberadaan Bank Syariah dapat diterima dengan baik oleh hampir semua kalangan masyarakat.

Pada prinsipnya, produk pembiayaan perbankan Syariah dapat digolongkan menjadi 4 yakni:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam, istishna*)
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*)
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap (*hiwalah* atau anjak piutang, *rahn* atau gadai, *kafalah* atau garansi bank, *wakalah* atau perwakilan)⁴

Namun Bank Syariah lebih cenderung menggunakan sistem pembiayaan *murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati). Hal ini

² Harian Pagi Padang Ekspres, *Sistem Ekonomi Syariah Perlu Totalitas*, (Padang, 27 Maret 2006), hal. 3, yang mengutip pendapat Tjiptohadi Sawarjuwono sebagai pengamat perbankan Syariah.

³ *Ibid*

⁴ www.pikiranrakyat.com, *Mengenal Produk Pembiayaan Syariah*, (21 Agustus 2005),

disebabkan karena akad jual beli (*murabahah*) memiliki resiko yang paling kecil.⁵

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat bisa dipergunakan untuk berbagai macam hal. Namun biasanya, Bank Syariah membagi dalam beberapa kategori bentuk-bentuk pembiayaan tersebut. Bisa pembiayaan untuk konsumsi, pembiayaan untuk investasi, atau pembiayaan untuk modal kerja. Jenis-jenis pembiayaan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan deskriptif singkat di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pihak Bank Syariah khususnya Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi memberikan pelayanan fasilitas pembiayaan murabahah untuk modal kerja kepada masyarakat berdasarkan sistem perbankan Syariah, dengan menulis skripsi yang berjudul: **"PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL KERJA PADA BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG BUKITTINGGI"**.

B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan sebelumnya, agar tidak terlalu melebar, maka penulis membatasi beberapa masalah yang penulis teliti, dengan batasan sebagai berikut:

- a) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal kerja pada Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi.

⁵ www.republika-online.com, *Murabahah Masih Dominasi Pembiayaan Bank Syariah*, (7 Maret 2005).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG BUKITTINGGI

a. Pembentukan Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa Bank Umum dapat menjalankan kegiatan usahanya baik secara Konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka Bank Bukopin mengambil kesempatan untuk mengadakan diversifikasi usaha melalui *dual banking system* sehingga dapat melayani semua transaksi perbankan baik secara Konvensional maupun Syariah.

Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan yang sesuai dengan Prinsip Syariah, maka Bank Bukopin membuka cabang Syariah pertama di Melawai, Jakarta, pada tahun 2001. Keberadaan Bank Bukopin Cabang Syariah ini diterima masyarakat dengan baik sekali, sehingga produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat pun berkembang dengan pesat.

Berawal dari pengalaman ini, maka pada tanggal 18 November 2002, dilakukan *soft opening* operasional Bank Bukopin Cabang Syariah kedua di Bukittinggi, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 Bukittinggi. Sedangkan peresmian atau *grand opening* operasional dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2003, dengan pengguntingan pita oleh Walikota Bukittinggi, Bapak Drs. H. Djufri dan disaksikan oleh Direktur Utama Bank Bukopin, Bapak

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan Bank Bukopin Syariah, Bukittinggi merupakan kota dengan masyarakat hampir 75% berprofesi sebagai pedagang kecil, karena itu Bank Bukopin Syariah membuka cabang kedua di Bukittinggi. Sama seperti Bank Syariah pada umumnya, Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi juga melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.

Dari hasil penelitian penulis pada Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi, dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai penutup dari tulisan ini. Beberapa kesimpulan tersebut antara lain:

1. Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi mempunyai produk pembiayaan dengan sistem *murabahah* atau jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang diberikan oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi harus melewati beberapa proses yang cukup panjang. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka prosedur yang harus diikuti nasabah yaitu solisitasi sampai dengan pembinaan dan *monitoring*. Panjangnya prosedur pemberian fasilitas pembiayaan tersebut membuktikan bahwa Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi sangat ketat dan hati-hati dalam memberikan fasilitas pembiayaan *murabahah* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Antonio, M. Syaifi. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Bukopin. 2002. *Training Operasional dan Servis*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 1996. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Thoha Putra.
- Ka'bah, M.A., Dr. Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta.
- Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: III T Indonesia.
- Lubis, Suhrawardi. K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marhijanto, Bambang. 1995. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Surabaya: Bintang Timur Surabaya.
- Sembiring, Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Suyatno, Thomas. 1994. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- W. Head, John. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Peraturan BI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.